

Deradikalisasi Pengikut Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Ormas

Oleh: Mochamad Faizal Rizki

Email: mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

HTI yang merupakan cabang dari Hizbut Tahrir (HT) adalah organisasi politik yang bertujuan untuk mendirikan *khalifah al-Islamiyyah* (khilafah Islam) di dunia. Berbeda dengan induknya yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam percobaan mengambil alih kekuasaan di beberapa negara, HTI dianggap sebagai organisasi tanpa kekerasan, meskipun bergerak secara damai organisasi ini dianggap radikal, sulit terdeteksi dan berbahaya karena secara terstruktur dan sistematis melakukan infiltrasi pemikiran pendirian khilafah serta penolakan terhadap demokrasi, ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun pemerintah telah mencabut status badan hukum HTI sebagai organisasi dan dihentikan segala aktivitasnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun infiltrasi pemikiran radikal yang telah tertanam dan yang masih terjadi harus segera ditanggulangi. Tulisan ini menggambarkan apakah model program deradikalisasi yang meliputi sarana fasilitasi, sarana edukasi dan diseminasi informasi, sarana partisipasi, sarana keteladanan dan sarana koordinasi sudah efektif untuk pengikut HTI, Program deradikalisasi tersebut bertujuan menghilangkan dari pemikiran radikal dan kembali kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Radikal, Deradikalisasi,

Abstact

HTI which is a branch of Hizbut Tahrir (HT) is a political organization that aims to establish the Caliph al-Islamiyyah (khilafah Islam) in the world. In contrast to its parent who used violent means in experiments to take power in some countries, HTI is regarded as a non-violent organization, although peacefully moving this organization is considered radical, difficult to detect and dangerous because it is structured and systematically infiltration the thought of the establishment of khilafah and rejection against democracy, Pancasila ideology, 1945 Constitution, NKRI and Bhinneka Tunggal Ika. Although the government has revoked the status of HTI legal entity as an organization and terminated all its activities through Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017 on Social Organization, but the infiltration of radical thought that has been embedded and that still happens must be immediately overcome. This paper illustrates whether the deradicalisation program model which includes facilitation means, educational facilities and information dissemination, means of participation, exemplary means and coordination means are effective for HTI followers. The deradicalization program aims to remove from radical thinking and return to the ideology of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: hizbut tahrir Indonesia, radical, deradicalization

Pendahuluan

Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang menegaskan kembali sikap pemerintah bahwa tidak ada tempat bagi ormas radikal dan anti ideologi

Pancasila di tanah air, baik yang berhaluan kiri maupun ekstrem kanan. Meskipun menuai beragam reaksi pro dan kontra dari masyarakat terutama dari sebagian kalangan umat Islam, latar belakang pemerintah mengajukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut bukanlah sebuah gerakan anti ormas Islam, melainkan kekhawatiran terhadap pergerakan dan penyebaran pemikiran-pemikiran yang anti terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang disebar oleh beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas). Sebagaimana tertuang dalam pasal 59 (4) (b) dalam Perppu Nomor 2 Tentang Ormas tersebut yang menyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dukungan terhadap disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut menjadi undang-undang pun tidaklah bulat, tujuh fraksi di DPR menyetujui sedangkan tiga fraksi sisanya tidak menyetujui atau menolak.

Salah satu ormas yang terkena dampak dengan disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas menjadi undang-undang adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan organisasi yang terafiliasi dengan *Hizb at-Tahrir*, yakni sebuah organisasi transnasional yang ingin menegakan syariah secara dengan mendirikan kekhalifahan di dunia, menolak demokrasi, dan tidak mengakui eksistensi ideologi yang sudah ada di suatu negara termasuk Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Melalui Perppu, langkah awal pemerintah adalah dengan mencabut status badan hukum HTI. Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Dengan dicabutnya status badan hukum HTI maka dengan demikian segala bentuk aktivitas dan kegiatannya harus dihentikan termasuk dakwah, diskusi, propaganda dan lain sebagainya.

Meskipun secara hukum HTI telah dibubarkan, namun ormas yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-an di Bogor ini telah memiliki cukup banyak anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. HTI yang merupakan organisasi politik yang melakukan infiltrasi pemikiran melalui dakwah, diskusi, propaganda media di berbagai tempat seperti kampus-kampus, masjid-mesjid, perkantoran, dan pemukiman, sehingga transfer pemikiran terhadap masyarakat yang sudah terlanjur bergabung dengan HTI.

Dari latar belakang di atas maka harus ada sebuah kebijakan untuk para pengikut ormas HTI melalui penerapan sebuah model deradikalisasi. Bagaimana sebuah model deradikalisasi yang efektif yang mampu meluruskan kembali paham kebangsaan dan rasa cinta tanah air dan juga dapat mencegah gerakan-gerakan radikal baru yang lahir dari dampak pembubaran ormas HTI.

Genealogi HTI: Organisasi dan Lingkupnya

Lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir (HT) di Palestina. Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang secara aktif berjuang menegaknya Khilafah Islamiyah agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953. Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik memang mengusung panji penegakan sistem khilafah al-Islamiyah. Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir—yang awalnya merupakan partai politik di Palestina—menyebar dan punya sifat transnasional atau lintas negara. Secara garis besar, tujuan Hizbut Tahrir adalah menghidupkan konsep politik yang diklaim merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah,

dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi) (Ali, 2012; Samarah, 2002).

Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina, doktor lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina. Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zalum hingga wafat 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha' Abu Rastah secara internasional (Jamilah, 2015).

Menurut pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya di kitab *Daulah Islam* dan kitab *Mafahim Hizbut Tahrir* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam (Jamilah, 2015). Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkannya dengan *ghazwu ats-tsaqafi* (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka. Ide Daulah Islamiyah (Negara Islam) di Indonesia memang sempat muncul saat Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Belakangan dalam bentuk yang berbeda, ia juga muncul dalam bingkai gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Hanya saja keduanya masih menerapkan atau mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahan saja.

Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa. Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata "Khilafah" dan "Negara" secara bergantian. Bangsa dalam konsep "negara-bangsa" bagi gerakan ini adalah "Islam" yang wilayahnya dinamakan sebagai *dar al-Islam* (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan *dar al-kufr* (wilayah kafir). Di dalam *dar al-Islam* diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir.

Sejak 1980-an, organisasi ini terutama aktif di kampus-kampus universitas di Inggris, dan menerbitkan sebuah jurnal berkala, *al-Khilafah Magazine*, di London. Maksud aktivitas ini mungkin untuk merekrut mahasiswa Muslim di Inggris yang kemudian di negara asal mereka bisa menyebarkan misi Hizbut Tahrir, termasuk menolak dengan tegas proses perdamaian Arab-Israel. "Konferensi Internasional Muslim Khalifah" yang dilangsungkan bulan Agustus 1994 di Stadion Wembley, menarik banyak Muslim dan wakil kelompok-kelompok Muslim dari berbagai belahan dunia dan mendapatkan reaksi keras dari media Inggris dan Barat, yang melihat konferensi tersebut sebagai pertemuan "fundamentalis" internasional, dan sebagai aktivitas samaran dan kelompok-kelompok radikal (Lubis & Jamuin, 2015).

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya melakukan pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah .

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir

pula yang memperkenalkan istilah *ghazw al-fikr* (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam. (Hizbut Tahrir, 2000)

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah


Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, termasuk Indonesia, meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi.

Perkembangan HTI di Indonesia

Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Paham Hizbut Tahrir (HT) masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama Hizbut Tahrir asal Australia yang bernama Abdurahman Albagdadi. Albagdadi datang dalam memenuhi undangan dari Pesantren Al-Ghazali di Cirebon pada tahun 1982. Namun, dengan kondisi perpolitikan Indonesia pada saat itu yang bergaya diktator pergerakan politik HT dilakukan secara diam-diam. HT melakukan dakwah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah dan di kampus-kampus dengan membentuk jaringan dakwah kampus. (Amal, 2004)

Pada tahun 1998 ketika Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era demokratisasi dan keterbukaan yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini membuka peluang bagi organisasi - organisasi yang lama terkungkung oleh rezim Soeharto untuk mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir (Muhtadi, 2009).

Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI yang diketuai oleh Hafidz Abdurrahman. HTI dalam deklarasinya menyebutkan diri mereka adalah sebuah partai politik tapi mereka merupakan organisasi masyarakat yang tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).



Sumber: Survei Alvara Research Center dan Mata Air Foundation – Y14 (2017)

Hasil survey yang dilaksanakan oleh Alvara *Research Center* dan Mata Air *Foundation* (2017) di atas memperlihatkan bahwa kondisi Indonesia saat ini cukup rentan dari bahaya radikalisme. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survey beberapa lembaga antara lain Wahid Foundation (2016) yang menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen aktivis rohis siap berjihad (dalam pengertian perang). Adapun Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI (2017) dengan responden 1.626 orang siswa yang ikut rohis: 37 persen sangat setuju dan 41 persen setuju bahwa umat Islam bergabung dalam satu kesatuan Kekhilafahan. Hasil survey Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) juga mengatakan 8,2 persen pelajar menolak jika ketua OSIS berbeda agama; 23 persen lebih nyaman apabila dipimpin oleh orang yang seagama.

Kausalitas pembubaran HTI (Terbitnya Perppu Pembubaran Ormas)

Pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gerakan HT menjadi semakin bebas dan terbuka dengan dideklarasikannya Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2000. HTI merupakan gerakan politik yang terdaftar di Kemenkumham Badan Hukum Perkumpulan. HT yang pada masa awal pembentukannya memilih strategi perjuangan melalui pengambilalihan kekuasaan secara fisik yang dirasa kurang efektif, kemudian mengubah strategi perjuangannya menjadi lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahami masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar dan kafah. HT kemudian melancarkan infiltrasi pemikiran ke pelbagai elemen masyarakat. Infiltrasi pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan fenomena penyusupan pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia yang menolak ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta kebhinekaan, hal ini tentu saja mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis & Jamuin, 2015).

HTI dianggap berpengaruh negatif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Seperti apa yang (Muhtadi, 2009) katakan bahwa mengingat transisi demokrasi di Indonesia, pesatnya pertumbuhan HTI dapat dilihat sebagai penghambat perkembangan demokrasi konsolidasi. Kemunculan HT yang pesat di Indonesia adalah panggilan bangun bagi

pemerintah. Ada sejumlah alasan mengapa prevalensi HTI dapat dilihat bertentangan dengan upaya untuk membawa demokrasi Indonesia lebih terkonsolidasi dan stabil. Pertama, penolakan kuat HTI terhadap gagasan demokrasi yang diadopsi oleh negara dapat menyebabkan kerentanan demokrasi yang dapat menyebabkannya ketidakstabilan demokrasi. Argumentasi pemikiran HTI di dasarkan pada fakta bahwa Negara Indonesia sejak dideklarasikan sebagai negara merdeka tidak pernah menyatakan diri sebagai Negara Islam. Namun, meskipun demikian bunyi Pancasila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Berketuhanan dan mempercayai Tuhan yang Maha Esa.

Dalam konteks akidah hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun, dalam doktrinnya, HTI mengharamkan sistem demokrasi dan Pancasila harus dilenyapkan atau diganti dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Pemikiran seperti ini menunjukkan adanya titik persinggungan antara HTI dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekhawatiran gerakan HTI yang berpotensi memecah belah keutuhan Bangsa Indonesia juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Mahfud M.D dalam sebuah kolom artikel menuliskan bahwa ide dan gerakan HTI serta para pendukung sistem khilafah adalah berbahaya. Hal tersebut semakin nyata sejak konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan "demokrasi haram" dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia. Bukan hanya keutuhan NKRI yang terancam perpecahan, melainkan juga internal umat Islam sendiri. Jika ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri maka, akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasarkan Al Quran dan Sunah. Situasi seperti itu akan berpotensi pada saling klaim kebenaran masing-masing dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Sehingga potensi chaos akan sangat besar di dalamnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi khilafah yang didakwahkan HTI, mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut Wiranto, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan konsep *nation state*. Pembubaran HTI telah melalui proses panjang, lewat pengamatan dan mempelajari nilai yang dianut ormas tersebut. Meski tak mengingkari HTI sebagai organisasi dakwah, Wiranto beranggapan tindakan dan dakwah mereka mengancam kedaulatan negara.

Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengutarakan tujuan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat itu termasuk kedaulatan dalam politik. Pemerintah berkewajiban melindungi eksistensi negara bangsa. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang tentang Ormas merupakan payung hukum lembaga yang memberikan ijin terhadap ormas untuk meneliti kembali ormas tersebut apakah komit dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kebhinekaan, dan keutuhan NKRI.

Pemerintah beranggapan bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara fakta terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam hal ini HTI yang terus melakukan dakwah, propaganda, agitasi yang menolak demokrasi, Pancasila dan ingin menegakan

kekhilafahan transnasional dinilai sebagai sebuah kegentingan yang memaksa dan harus segera ditindak lanjuti dengan segera.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang telah eksis tidak mampu mengatasi perkembangan yang terjadi di masyarakat. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif.

Selain itu penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ini didasari juga oleh adanya asas *contrarius actus*. Asas ini merupakan sebuah kewenangan pemerintah selaku pembuat keputusan untuk memberikan evaluasi hingga mencabut keputusan yang dibuatnya. Dalam hal ini keputusan menerbitkan izin pendirian ormas. Perppu tersebut lahir setelah pemerintah mengendus adanya kegiatan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Perppu Ormas inilah yang menjadi amunisi pemerintah untuk membatalkan izin suatu ormas, melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Militansi HTI di Indonesia

Munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia memang menarik dan menakutkan. HTI mungkin satu-satunya organisasi Islam, yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan asing, yang didasarkan ideologi yang ketat dari sumber Timur Tengah, dan agendanya secara fundamental transnasional. Menariknya, asal usul HT Indonesia dapat dilacak kembali dari Australia. Dua tokoh agama, Mama Abdullah Bin Nuh dan Abdurrahman al-Baghdadi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perluasan HT di Indonesia. Abdullah Bin Nuh adalah seorang ulama terkemuka Islam dengan banyak pengikut. Dia mengelola sendiri pesantrennya (pondok pesantren) di kota Bogor dimana sejumlah besar murid-muridnya menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (Institut Pertanian Bogor). (Lubis & Jamuin, 2015; Muhtadi, 2009; Samarah, 2002)

Sejarah HTI dapat dibagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah selama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ketika Indonesia pada dasarnya sebuah negara otoriter yang kuat. Periode kedua adalah selama periode pasca Orde Baru (Reformasi) di mana Indonesia mengalami transisi ke demokrasi. Selama masa Orde Baru, HTI mempertahankan profil rendah dan menggunakan jaringan informal untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan, karena gerakan sosial sering memanfaatkan jaringan informal untuk merekrut dan mengajukan kasus mereka di negara-negara dimana sistem politik kurang terbuka.

Dengan demikian, gerakan ini tidak mendapat ancaman terhadap rezim. Pada tahap awal (bayi) tersebut, HTI menggunakan berbagai badan mahasiswa muslim untuk memperluas jaringan dan dukungan. Namun, demikian pada tahap ini, HTI menggunakan struktur organisasi bayangan yang beroperasi di belakang layar dari jaringan informal tersebut.

HTI adalah gerakan semi-populis. Ini berarti bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi massa untuk menerima tujuan tetapi tidak berarti bahwa mereka harus menjadi anggota HTI. Salah satu pemimpin HTI mengatakan bahwa "Ini tidak penting bagi kita untuk merekrut setiap orang. Hanya beberapa orang yang dipilih akan cukup untuk perubahan. Namun, massa harus dididik tentang kekhilafahan sehingga ketika saatnya tiba, mereka akan mendukungnya. Sementara itu strategi HTI dalam memobilisasi sumberdaya dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Seminar, Diskusi, Konfrensi

HTI melibatkan tokoh-tokoh masyarakat baik itu ulama, politisi maupun akademisi. HTI juga mengundang tokoh-tokoh yang kontra untuk berdebat pada isu tersebut. Tujuan dari seminar dan diskusi ini adalah untuk memperkenalkan pada segmen yang lebih terdidik dari masyarakat Indonesia terhadap ide-ide HTI dan mendominasi jalannya diskusi.

1. Demonstrasi Publik

Sejak tahun 2000, HTI telah aktif terlibat dalam penggunaan demonstrasi dan aksi unjuk rasa untuk membangkitkan dukungan dari masyarakat Indonesia dan menciptakan kesadaran tentang ideologi mereka. Masalah-masalah yang dipilih oleh para demonstran HTI adalah dalam rangka upaya untuk memperoleh dukungan umat Muslim Indonesia. Misalnya ketika HTI berdemo di depan kantor Kedutaan Singapura setelah Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengatakan Indonesia telah menjadi sarang untuk teroris. Demonstrasi lain juga dilancarkan oleh HTI seperti aksi solidaritas umat Islam di daerah yang sarat konflik seperti Palestina, Iraq, Syiria, Myanmar dst. sambil menyelipkan ide-ide mereka tentang khilafah.

2. Masjid

Masjid adalah saluran komunikasi yang paling penting yang digunakan oleh HTI untuk menyebarkan ide-ide dan mengembangkan basis keanggotaannya. Penggunaan masjid untuk HTI adalah contoh yang baik dengan pemanfaatan jaringan informal untuk mendukung tujuan organisasinya. Berbeda dengan organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang pada dasarnya terlibat dalam pelestarian bangunan dan masjid, HTI berfokus pada infiltrasi komite masjid untuk kemudian mendominasi kegiatan mereka. Aktivis HTI telah menggunakan masjid yang terletak dekat berbagai kampus sejak 1980.

Sejak tahun 2000, HTI telah mulai memanfaatkan masjid yang lebih besar untuk tujuan tersebut. Aktivis HTI didorong untuk melakukan doa-doa mereka di masjid-masjid lokal dekat rumah mereka dan melibatkan diri dengan kegiatan masjid. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masjid merupakan tanah perekrutan penting bagi HTI, sebagai orang-orang dari semua segmen masyarakat pergi ke masjid. Ini berarti bahwa HTI dapat merekrut di luar pendukung tradisional mereka - para profesional dan mahasiswa.

Selain strategi basis massa, HTI juga merencanakan apa yang bisa disebut sebagai strategi yang ditargetkan dalam menyebarkan ide-idenya, yakni melalui perekrutan *hizbiyyah* dengan menggunakan cara-cara inovatif untuk merekrut kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dengan menggunakan problema mereka. Di antara kelompok-kelompok yang ada, target HTI adalah mahasiswa dan perempuan.

Selama tahun pembentukan, HTI aktifitasnya yang difokuskan pada merekrut mahasiswa. Mereka memanfaatkan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) untuk tujuan ini. Namun, pada tahun 1994, ia memutuskan untuk meninggalkan LDK karena masalah dengan Ikhwanul Muslimin terinspirasi kelompok dalam LDK. Namun, HTI tidak pernah benar-benar tegang hubungannya dengan LDK. Beberapa anggota HTI tetap berada di LDK di universitas tertentu.

Pada tahun 2001, HTI membuat keputusan untuk sekali lagi melibatkan diri dalam kegiatan mahasiswa di kampus. Hal ini dilakukannya dengan membentuk GEMA. GEMA digunakan oleh HTI untuk mengekspos mahasiswa di berbagai kampus tentang ide-idenya. Pada tahap pembentukan, GEMA juga aktif di beberapa kampus di Malang, Bogor dan Jakarta. Kemudian diperluas kehadirannya untuk provinsi Indonesia lainnya termasuk Makassar, Aceh, Kalimantan dan Papua. Pada bulan Agustus 2004, setelah memperoleh kekuatan yang signifikan, GEMA resmi diluncurkan di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Pada saat yang sama, di <http://www.gemapembebasan.or.id> website dan buletin bulanan, Buletin Gema Pembebasan juga diluncurkan.

Selain mahasiswa, HTI juga menganggap pentingnya perempuan dalam perjuangan penyebaran ide-ide. Kelompok perempuan HTI disebut Perempuan Hizbut Tahrir Indonesia (Aktifis Perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia). Pembentukan divisi ini telah terjadi karena adanya permintaan yang kuat oleh anggota perempuan HTI untuk penciptaan suatu jalan untuk partisipasi aktif perempuan dalam melaksanakan kegiatan khusus yang ditargetkan bagi perempuan. Sayap ini (*wing*) saat ini dipimpin oleh Zulia Ilmawati, istri Ismail Yusanto. Sementara, jumlah riil perempuan dalam HTI tidak dapat dipastikan. HTI jelas menyatakan bahwa baik pria maupun wanita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghidupkan kembali kekhalifahan. (Hizbut Tahrir Indonesia, 2003)

HTI juga melakukan strategi yang dinamakan agenda nusrah yakni membangun jaringan informal terhadap para pemimpin muslim, politisi, pemimpin militer, wartawan dan pegawai negeri sipil. HTI juga membentuk jaringan longgar dari organisasi-organisasi Muslim seperti Forum Umat Islam (FUI) yang mana mengangkat mantan ketua HTI Muhammad al-Khaththath menjadi sekretaris jenderal. Sejak didirikan FUI telah berhasil mendorong ketat norma-norma Islam untuk diterapkan salah satunya pengenalan RUU anti Pornografi. FUI juga berada di balik demonstrasi besar-besaran melawan keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan Indonesia. HTI juga memanfaatkan FUI untuk mendorong dilarangnya Ahmadiyah di Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 2008, FUI menggelar demonstrasi besar-besaran di depan istana presiden untuk menekan pemerintah melarang Ahmadiyah. Yang terbaru adalah gerakan atau aksi bela Islam yang ditujukan untuk menuntut diadilinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai sebagai "penista agama". Aksi demonstrasi yang dikenal dengan aksi 411 dan 212 berhasil menekan pemerintah untuk mengadili Gubernur DKI Jakarta pada saat itu.

Strategi mobilisasi HTI nampaknya memperkuat pengaruhnya kelompok ini di masyarakat Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa HTI masih merupakan kelompok kecil di Indonesia, yang berjuang dengan menggunakan isu-isu yang populer dengan umat Islam di Indonesia. Sementara itu FUI telah menjadi identik dengan demonstrasi anti-Barat dan pro-Islam. Hal ini tidak hanya akan memperkuat FUI tapi HTI secara tidak langsung. Di lingkungan kampus, sayap Gema mahasiswanya sekarang juga menjadi pemain penting dalam lingkaran gerakan mahasiswa Indonesia. Hal ini memainkan peran penting dalam politik mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. ndikasi lain pengaruh HTI yang terus berkembang adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Terlanjur gencar dan masifnya infiltrasi pemikiran-pemikiran HTI yang mendakwahkan penolakan terhadap demokrasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 ke berbagai kalangan masyarakat Indonesia maka perlu sebuah langkah lanjutan setelah disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas menjadi Undang-Undang Ormas dalam hal deradikalisasi warga yang telah terpaut dengan aktivitas HTI.

Program Deradikalisasi Pengikut HTI

HTI yang merupakan cabang dari HT yang berbasis internasional, meskipun tidak menggunakan kekerasan dalam aktivitasnya, namun mereka bergerak melibatkan ideologi, organisasi, jejaring yang sangat luas mencakup tataran lokal, nasional, regional dan internasional. Infiltrasi pemikiran ideologi sama berbahayanya dengan gerakan *hardpower* yang biasa dilakukan oleh kelompok teroris. Oleh karena itu, program deradikalisasi ini tidak mungkin dilakukan oleh komponen negara sendiri atau masyarakat sendiri.

Program deradikalisasi ditujukan untuk menetralkan ideologi radikal guna memperkokoh landasan ideologi nasional harus memiliki jangkauan dan lingkup yang lebih luas. Menanggapi maraknya penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, di tingkat nasional Presiden telah membentuk sebuah unit khusus yang bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), hal ini merupakan langkah awal pemerintah dalam memperkokoh landasan ideologi di tataran nasional. UKP-PIP bertugas merumuskan dan melaksanakan program pendidikan penguatan Pancasila dengan menggandeng berbagai pemaku kepentingan, seperti yang baru-baru ini dilakukan adalah dengan melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi yang dihadiri oleh 530 mahasiswa dan 110 dosen dari universitas di seluruh Indonesia. UKP-PIP diharapkan bersinergi dengan seluruh lembaga baik pusat maupun daerah untuk menangkal semua gerakan-gerakan/pemikiran-pemikiran radikal yang merongrong keutuhan negara bangsa Indonesia.

Di tataran regional Pemerintah Daerah, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, harus bekerja sama melaksanakan program deradikalisasi, terutama merangkul warga HTI untuk dilakukan reideologisasi agar pemikiran-pemikiran/ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang telah tertanam dalam benak mereka dapat dihilangkan. Redideologisasi juga perlu kembali digalakan kepada simpul-simpul/objek-objek yang telah tersusupi pemikiran-pemikiran HTI, seperti kampus-kampus, masjid, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

Deradikalisasi merupakan proses jalan panjang dalam melawan pemikiran-pemikiran radikal yang ruang gerakannya semakin bebas di era reformasi ini. Pelaksanaan deradikalisasi dilakukan melalui suatu kegiatan yang sistemik, menyeluruh, integral melibatkan berbagai aktor yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kegiatan ini juga dilakukan baik yang berada di tingkat pengambil kebijakan nasional dan daerah, maupun masyarakat termasuk komponen masyarakat civil (*civil society*) (Hikam, 2016).

Adapun dalam pelaksanaan program deradikalisasi bagi warga pengikut HTI diperlukan juga sebuah model internalisasi ideologi kebangsaan. Konsep internalisasi ideologi dalam hal ini adalah perasaan sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan akan berperilaku sebagai orang Indonesia. Sedangkan pada proses internalisasi ideologi, negara (pemerintah pusat maupun daerah) berperan mencegah berkembangnya paham radikal

serta ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain model internalisasi ideologi, program deradikalisasi juga memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan strategi secara efektif.

1. Sarana fasilitasi, yaitu kesiapan dari para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah serta sektor lain di dalam masyarakat sipil untuk memberi dukungan dan menjembatani perbedaan yang ada.
2. Sarana edukasi dan diseminasi informasi, yaitu seluruh komponen menggunakan media masa dan publikasi yang diperlukan untuk menyebarkan informasi di seluruh lapisan masyarakat, seperti buku, pamflet, poster, majalah, bulletin, bahkan jejaring media sosial internet (*website, facebook, twitter, blog* dan lain sebagainya). Lebih lanjut,
3. Sarana partisipasi, yaitu memperkuat partisipasi masyarakat yang telah teruji ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pemerintah harus memperkuat ormas-ormas yang telah teruji memiliki ideologi yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Keteladanan, yaitu perangkat norma, nilai, dan perilaku yang menjadi rujukan dan model tata laku yang disepakati bersama secara umum di masyarakat. sedangkan pada sarana regulasi juga dibutuhkan sebagai kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah
5. Sarana koordinasi, yaitu lembaga-lembaga baik pemerintah dan non pemerintah yang berfungsi mengintegrasikan, menyelaraskan dan menyerasikan pelaksanaan program deradikalisasi sehingga dapat berjalan efektif. Terwujudnya pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi di lingkungan masyarakat sipil Indonesia guna memperkokoh landasan ideologi menghadapi ancaman paham radikal dan terorisme melalui peningkatan dukungan politik dari seluruh komponen bangsa; pembentukan regulasi sesuai kebutuhan; perluasan program deradikalisasi dan sosialisasinya; koordinasi yang efektif dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. (Hikam, 2016)

Sementara itu terdapat tiga dimensi dari program deradikalisasi yang terdiri dari:

1. Deradikalisasi sebagai strategi,
Deradikalisasi sebagai strategi memiliki dua upaya konkrit, yaitu *pertama*, kontra-radikalisasi dan *kedua*, *disengagement*. Kontra-radikalisasi ditujukan kepada masyarakat secara umum, seluruh komunitas yang belum terpapar oleh paham radikal, sasaran utamanya adalah generasi muda. Kontra-radikalisasi merupakan upaya meningkatkan imunitas atau daya tahan masyarakat untuk tidak dengan mudah terpengaruh oleh bujukan perekrut baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Sedangkan *disengagement* merupakan cara yang berupaya menanggalkan paham radikal atau dengan kata lain melepaskan diri dari jeratan ideologi negara agama dan tetap mengokohkan ideologi negara bangsa.
2. Deradikalisasi sebagai program,

Deradikalisasi sebagai program memiliki dua rumusan yaitu, rumusan program deradikalisasi secara nasional dan rumusan progra, deradikalisasi secara kelembagaan. Secara nasional, deradikalisasi dapat diperankan oleh semua kementerian dan lembaga. Dalam *blueprint* deradikalisasi telah dirinci bagian setiap kementerian dan lembaga yang dapat direalisasikan dalam program masing-masing K/L, posisi BNPT berperan sebagai lembaga sipil negara yang mengkoordinasikan uaya pencegahan, koordinasi penegakan hukum dan peningkatan hubungan kerja sama internasional. Adapun program deradikalisasi secara interna kelembagaan dalam hal ini BNPT pada kedeputusan satu terdapat direktorat deradikalisasi dengan sasaran utama adalah pembinaan di dalam lembaga permasyarakatan bagi narapidana teroris, dan pembinaan di dalam masyarakat bagi para mantan teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringan kelompok radikal.

3. Deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan

Deradikalisasi merupakan program unggulan pada direktorat deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah merumuskan *grand design* atau upaya menyeluruh dari hulu ke hilir yang meliputi lima aspek yaitu 1) Perekrut; 2) ideologi; 3) Sasaran perekrut; 4) Media yang dipergunakan; 5) Konteks masyarakat. Direktorat Deradikalisasi membawahi sub direktorat penangkalan dan sub direktorat resosialisasi rehabilitasi, secara institusi penguatan kelembagaan diperlukan dan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama merekonstruksi sub direktorat di bawah direktorat deradikalisasi, berupa perubahan nama dan penambahan subdit menjadi tiga serta memperkuat jabatan kepala seksi di bawah subdit.

Usulan tersebut adalah *pertama*, subdit pembinaan dalam Lapas dengan kepala seksi indentifikasi narapidana dan kepala seksi pembinaan narapidana. *Kedua*, subdit pembinaan dalam masyarakat dengan kepala seksi indentifikasi dalam masyarakat dan pembinaan dalam masyarakat. *Ketiga*, subdit pemberdayaan masyarakat dengan membawahi kepala seksi penelitian, pengkajian dan monev serta kepala seksi perlibatan masyarakat. Penguatan kelembagaan selanjutnya adalah pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Bappenas, Badan Administrasi Kepegawaian Negara serta Kementerian Keuangan menjadikan Direktorat Deradikalisasi sebagai sebuah kedeputusan dengan membawahi tiga direktorat. (Idris, 2017)

Simpulan

Program Deradikalisasi merupakan suatu kegiatan multisektoral dan menggunakan perspektif peringatan dan deteksi dini dengan tujuan utama yaitu netralisasi ideologi radikal. Deradikalisasi yang bermakna deideologisai bukan hanya ditujukan bagi para terpidana teroris atau yang telah direhabilitasi ataupun keluarga mereka, namun seharusnya merupakan sebuah program yang lebih luas lagi yang ditujukan kepada semua lapisan masyarakat sehingga mereka mampu

mendeteksi sedini mungkin adanya bahaya atau ancaman ideologis yang disebarkan oleh para tokoh, pendukung, atau simpatisan gerakan radikal. Melalui program deradikalisasi infiltrasi pemikiran-pemikiran / ide-ide HTI yang telah menyebar dan merasuk ke dalam benak masyarakat dapat dihilangkan juga gerakan-gerakan yang ingin mengubah dasar negara, mengancam keutuhan negara bangsa dapat dinetralisir.

Daftar Pustaka

- Ali, As'ad Said. (2012). *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi (Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme)*. Jakarta: Kompas.
- Hizbut Tahrir. (2000). *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. (M. Maghfur, Ed.). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2003). *Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir.
- Idris, I. (2017). *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press.
- Jamilah, S. (2015). Gerakan Hizbut Tahrir di Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani). *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1), 1–19.
- Lubis, E. D. D., & Jamuin, M. (2015). *Infiltrasi Pemikiran Dan Gerakan HTI Di Indonesia*. Surakarta: SUHUF.
- Muhtadi, B. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(4), 623–645. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- Samarah, I. (2002). *Biografi singkat syaikh taqiyuddin an nabhani*. In M. S. Al Jawi (Ed.). Bogor: Al Azhar Press.